

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Gas Elpiji 3 Kilogram dalam Permasalahan Distribusi dan Ketersediaan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 (Studi di Kecamatan Cirinten)

Eggy Purnama Pamungkas ^{a,1*}, Rokilah ^{b,2}

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

¹purnamaegi577@gmail.com; ²ilameidyfaihaazis@gmail.com;

*purnamaegi577@gmail.com

Naskah diterima: 28 Juli 2025, direvisi: 02 September 2025, disetujui: 30 September 2025

Abstrak

Gas Elpiji 3 Kilogram merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kelangkaan, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta penggunaan tabung yang tidak layak pakai sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Perlindungan hukum terhadap pengguna Elpiji 3 Kilogram belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan terbatasnya akses terhadap informasi maupun mekanisme pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Elpiji 3 Kilogram serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, terdapat permasalahan signifikan terkait distribusi dan harga Elpiji 3 Kilogram. Hal ini disebabkan belum tersedianya agen elpiji resmi di wilayah tersebut sehingga jumlah pangkalan sangat terbatas. Kondisi tersebut memaksa masyarakat membeli Elpiji melalui pengecer dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

Kata-kata kunci: Perlindungan hukum; konsumen; Elpiji 3 kilogram; pengawasan

Abstract

The 3-Kilogram LPG cylinder is a basic necessity for the community, particularly for the lower-middle-class households. However, in practice, various problems are still encountered, such as scarcity, prices exceeding the Highest Retail Price (HET), and the use of substandard cylinders that potentially endanger consumers. Legal protection for users of 3-Kilogram LPG has not been implemented optimally due to weak supervision by local governments, low public legal awareness, and limited access to information and complaint mechanisms. This study aims to analyze the legal protection for consumers of 3-Kilogram LPG and to identify the obstacles in its implementation. The research method employed is a qualitative approach through interviews, observations, and document studies. The findings indicate that in Cirinten District, Lebak Regency, there are significant issues related to the distribution and pricing of 3-Kilogram LPG. This situation arises from the absence of official LPG agents in the area, resulting in a very limited number of distribution bases. Consequently, local residents are forced to purchase LPG from retailers at prices above the HET set by the government.

Keywords: Legal protection, consumers, 3 kilogram LPG, supervision Cirinten

Pendahuluan

Gas Elpiji 3 Kilogram atau yang dikenal luas dengan sebutan gas melon merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Gas subsidi ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat sejak pemerintah menerapkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas pada pertengahan tahun 2000-an. Tujuan utama dari kebijakan konversi tersebut adalah mengurangi beban subsidi negara pada minyak tanah sekaligus memperkenalkan energi alternatif yang dianggap lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau oleh masyarakat kecil. Seiring berjalannya waktu, Gas Elpiji 3 Kilogram telah menjadi sumber energi utama untuk keperluan memasak rumah tangga, usaha mikro, serta kegiatan ekonomi kecil lainnya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang mulanya dirancang untuk meringankan beban ekonomi rakyat justru menimbulkan berbagai permasalahan baru, terutama terkait distribusi, ketersediaan, dan keterjangkauan harga bagi konsumen akhir.

Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merupakan salah satu wilayah yang mencerminkan permasalahan distribusi dan ketersediaan Elpiji 3 Kilogram di tingkat lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Cirinten mencapai 31.361 jiwa dengan mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil menengah. Kondisi ekonomi yang masih didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah membuat ketergantungan pada barang-barang subsidi, termasuk Elpiji 3 Kilogram, sangat tinggi. Hampir setiap rumah tangga di wilayah ini menggunakan Elpiji 3 Kilogram sebagai sumber energi utama untuk memasak, karena alternatif energi lain seperti listrik

dengan daya tinggi atau Elpiji nonsubsidi relatif lebih mahal dan sulit dijangkau. Tingginya tingkat permintaan ini tidak selalu sejalan dengan distribusi pasokan yang tersedia, sehingga masyarakat kerap menghadapi kelangkaan, lonjakan harga, bahkan risiko keamanan akibat penggunaan tabung yang tidak layak.

Salah satu persoalan mendasar di Kecamatan Cirinten adalah ketiadaan agen resmi Elpiji 3 Kilogram. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya jumlah pangkalan resmi yang dapat menyalurkan gas bersubsidi secara langsung kepada masyarakat dengan harga sesuai ketentuan. Akibatnya, distribusi gas hanya mengandalkan pengecer yang mengambil keuntungan lebih tinggi karena mereka juga harus menutup biaya transportasi dan operasional. Situasi ini menyebabkan harga Elpiji 3 Kilogram di tingkat konsumen jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan ketentuan, harga resmi Elpiji 3 Kilogram di Kabupaten Lebak adalah Rp19.000,- per tabung, tetapi masyarakat Cirinten harus membeli dengan harga Rp27.000,- hingga Rp29.000,- per tabung. Disparitas harga yang cukup besar ini jelas menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang seharusnya justru dilindungi oleh kebijakan subsidi.

Permasalahan distribusi Elpiji tidak hanya terjadi di Cirinten, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan pola yang serupa. Aprianti (2021), dalam penelitiannya di Kabupaten Kampar, menemukan bahwa ketidakteraturan pasokan serta jumlah pangkalan yang tidak proporsional dengan kebutuhan masyarakat menjadi penyebab utama kenaikan harga Elpiji 3 Kilogram di tingkat pengecer. Hasyim, Fikri, Basri, dan Aris (2020), melalui penelitian di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan,

mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah turut memicu terjadinya praktik penjualan Elpiji dengan harga di atas HET. Sementara itu, Rahmadian, Mustaghfiqh, dan Firmansyah (2025) dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa keberadaan agen resmi yang memadai serta pengawasan distribusi yang lebih ketat mampu menekan lonjakan harga, sehingga konsumen dapat mengakses gas bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Dari ketiga penelitian tersebut terlihat adanya benang merah bahwa persoalan distribusi, pengawasan, dan ketersediaan pangkalan berpengaruh langsung terhadap harga Elpiji 3 Kilogram di masyarakat. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menginvestigasi dampak ketiadaan agen resmi sebagai faktor utama yang memicu disparitas harga yang ekstrem di daerah terpencil. Dalam konteks Cirinten, ketiadaan agen resmi bukan hanya menyebabkan jumlah pangkalan terbatas, tetapi juga memunculkan sistem distribusi yang bergantung pada pengecer. Pengecer kemudian bertindak sebagai price maker yang bebas menentukan harga jual sesuai dengan biaya operasional dan keuntungan yang mereka inginkan. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen hanya berperan sebagai price taker yang tidak memiliki pilihan selain membeli Elpiji dengan harga tinggi. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen dalam konteks distribusi energi bersubsidi.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika melihat fakta bahwa subsidi Elpiji 3 Kilogram sering kali salah sasaran. Tidak sedikit masyarakat dari kalangan mampu, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ikut menikmati gas bersubsidi. Menurut salah satu agen PT Maja Daya Sejahtera, sekitar 75% ASN di Kecamatan Cirinten juga menggunakan Elpiji 3 Kilogram, padahal subsidi tersebut seharusnya

hanya diperuntukkan bagi rumah tangga pra-sejahtera dan usaha mikro. Penyalahgunaan seperti ini memperparah kelangkaan dan mengurangi kuota yang seharusnya tersedia untuk masyarakat miskin. Pada akhirnya, kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru harus menanggung beban harga yang lebih tinggi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.

Dalam perspektif hukum, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan. Fakta bahwa masyarakat Cirinten harus membeli Elpiji di atas HET menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewajiban mengawasi distribusi barang bersubsidi, belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik. Lemahnya pengawasan, minimnya agen resmi, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan menjadikan perlindungan hukum terhadap konsumen Elpiji 3 Kilogram belum berjalan secara efektif.

Selain aspek harga, aspek keamanan juga menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen Elpiji 3 Kilogram. Beberapa tabung yang beredar di masyarakat ditemukan dalam kondisi tidak layak pakai, seperti berkarat atau regulator yang rusak. Kondisi ini meningkatkan risiko kebocoran gas yang dapat menimbulkan kebakaran dan membahayakan keselamatan konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk melaporkan kerugian atau risiko tersebut, sehingga hak mereka untuk mendapatkan barang yang aman sering kali terabaikan. Padahal,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan jelas mengamanatkan bahwa pelaku usaha, produsen, maupun distributor wajib menjamin standar keamanan produk yang dipasarkan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Elpiji 3 Kilogram dengan fokus khusus pada persoalan distribusi dan ketersediaan di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak. Dengan menyoroti faktor ketiadaan agen resmi sebagai variabel kunci, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai perlindungan konsumen energi bersubsidi. Hal ini sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek pasokan dan pengawasan umum tanpa secara eksplisit menyoroti absennya agen resmi sebagai penyebab utama disparitas harga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab harga Elpiji 3 Kilogram di Kecamatan Cirinten yang melebihi HET, mengevaluasi efektivitas distribusi serta pengawasan pemerintah daerah, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat perlindungan hukum konsumen. Manfaat penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen khususnya dalam konteks distribusi energi bersubsidi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan distribusi Elpiji yang lebih adil dan merata, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen.

Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperbaiki sistem distribusi energi bersubsidi di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang harus menanggung beban harga tinggi akibat distribusi yang tidak merata dan lemahnya pengawasan. Perlindungan hukum konsumen yang kuat bukan hanya sekadar instrumen normatif, melainkan juga kebutuhan nyata untuk menciptakan keadilan sosial dalam pemenuhan kebutuhan energi sehari-hari..

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih karena mampu menggali fenomena sosial-hukum secara mendalam dalam konteks tertentu. Studi kasus dipandang relevan untuk memahami permasalahan distribusi dan harga Gas Elpiji 3 Kilogram di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah dengan tingkat konsumsi Elpiji 3 Kilogram yang tinggi, namun menghadapi permasalahan serius berupa harga jual yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ketiadaan agen resmi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2025, dengan pertimbangan periode tersebut mencakup dinamika distribusi yang sering dipengaruhi faktor musiman maupun kebijakan pemerintah jangka pendek.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi dengan berbagai pihak. Informan

dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi 5 konsumen rumah tangga, 3 pengecer, 2 aparat desa, dan 1 pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi dokumen, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan teknis Kementerian ESDM, kebijakan Pertamina, serta laporan Badan Pusat Statistik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah interactive model analysis dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak data dikumpulkan untuk menjaga konsistensi interpretasi.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari konsumen, pengecer, aparat desa, dan instansi pemerintah. Dengan kombinasi pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif tentang distribusi Elpiji 3 Kilogram di Cirinten serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif..

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen, ditemukan beberapa temuan penting mengenai permasalahan distribusi dan harga Elpiji 3 Kg di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak.

1. Ketiadaan Agen Resmi

Kecamatan Cirinten hingga tahun 2025 tidak memiliki agen resmi Elpiji. Kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya bergantung pada pangkalan luar daerah dan pengecer lokal. Wawancara dengan aparat desa (Maret 2025) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan lambannya penunjukan

Journal of Civics and Education Studies
p-ISSN 2302-0865 / e-ISSN 2621-346X
agen resmi oleh Pertamina menjadi penyebab utama.

2. Harga Jual Melebihi HET

Hasil observasi di lapangan menunjukkan harga Elpiji 3 Kg dijual dengan selisih signifikan dari HET Rp19.000 per tabung yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2023. Data perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Cirinten Tahun 2025

Lokasi	HET (Rp)	Harga Lapangan (Rp)	Selisih Harga (Rp)
Desa Cibarani	19.000	27.000	8.000
Desa Karoya	19.000	28.000	9.000
Desa Cempaka	19.000	28.000	9.000
Desa Badur	19.000	27.000	8.000

Sumber: Observasi Lapangan dan Wawancara dengan Konsumen, 2025

Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan lima konsumen rumah tangga. Salah satu informan, Ibu Anah (37 tahun), menyatakan: *“Kami terpaksa beli gas di warung Rp28.000. Tidak ada pilihan lain karena pangkalan resmi jauh dan cepat habis. Padahal pemerintah bilang harusnya Rp19.000.”*

3. Beban Biaya Transportasi

Hasil wawancara dengan tiga pengecer menunjukkan bahwa mereka membeli gas dari pangkalan di luar Kecamatan Cirinten dengan biaya transportasi tambahan Rp5.000–Rp7.000 per tabung. Biaya ini sepenuhnya dialihkan ke konsumen, sehingga harga akhir jauh melampaui HET.

4. Rendahnya Literasi Konsumen

Observasi dan wawancara mengungkapkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan HET. Dari lima konsumen yang diwawancarai, hanya satu yang mengetahui regulasi harga

resmi. Hal ini menunjukkan lemahnya sosialisasi kebijakan dan terbatasnya akses mekanisme pengaduan.

Dalam teori hukum perlindungan konsumen, kedudukan konsumen selalu lebih lemah dibandingkan pelaku usaha karena keterbatasan informasi, daya tawar, serta ketergantungan pada barang kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan pendapat Shidarta (2019) bahwa hubungan konsumen-pelaku usaha bersifat asimetris sehingga memerlukan intervensi negara. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi hal tersebut: masyarakat Cirinten tidak memiliki pilihan selain membeli dari pengecer dengan harga tinggi. Negara, melalui perangkat hukumnya, seharusnya hadir untuk menjamin keadilan distribusi dan keterjangkauan harga barang bersubsidi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sejumlah hak yang relevan dengan kasus di Cirinten:

1. Pasal 4 huruf a, b, dan c → Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta harga yang wajar. Fakta harga di atas HET (Rp27.000–Rp29.000) jelas melanggar ketentuan ini.
2. Pasal 8 ayat (1) → Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan harga atau standar yang berlaku. Pengecer yang menjual jauh di atas HET dapat dianggap melanggar norma ini.
3. Pasal 19 ayat (1) → Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang/jasa yang tidak sesuai. Namun, di Cirinten tidak ada mekanisme kompensasi karena konsumen tidak mengetahui hak hukumnya.

Kondisi ini memperlihatkan adanya *gap* antara hukum normatif dengan implementasi di lapangan. UU telah mengatur perlindungan,

tetapi lemahnya pengawasan dan mekanisme penegakan membuat hak konsumen tidak terpenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Aprianti (2021) di Kabupaten Kampar, yang menyebutkan ketidakteraturan pasokan memicu harga Elpiji di atas HET. Juga mendukung penelitian Hasyim dkk. (2020) di Kabupaten Sidrap, yang menunjukkan lemahnya pengawasan daerah sebagai penyebab utama. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti faktor ketiadaan agen resmi di Cirinten. Hal ini sejalan dengan Rahmadian dkk. (2025) yang menekankan pentingnya keberadaan agen resmi, tetapi penelitian ini lebih tajam karena menunjukkan bahwa absennya agen resmi menjadi akar masalah yang belum banyak diangkat.

Dari perspektif kebijakan, terdapat dua faktor utama:

1. Kegagalan Pengawasan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan HET, namun tidak memiliki instrumen pengawasan yang memadai hingga ke tingkat pengecer. Kondisi geografis Cirinten yang relatif terpencil memperburuk situasi karena biaya transportasi tinggi, sementara pengawasan jarang dilakukan. Akibatnya, pengecer bebas menentukan harga tanpa kontrol.

2. Ketiadaan Agen Resmi

Tidak adanya agen resmi di Cirinten membuat rantai distribusi lebih panjang: dari agen luar daerah → pangkalan → pengecer → konsumen. Setiap rantai menambah biaya dan margin, yang akhirnya dibebankan ke masyarakat. Hal ini menimbulkan distorsi pasar dan ketidakadilan dalam distribusi energi bersubsidi.

memperluas jaringan agen resmi di daerah-daerah terpencil seperti Cirinten. Tanpa agen resmi, distribusi tidak bisa dikendalikan, dan HET hanya menjadi aturan di atas kertas.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan LPG 3 Kg di Cirinten bukan sekadar soal pasokan, tetapi kegagalan tata kelola distribusi yang sistemik. Konsumen menanggung beban harga akibat ketiadaan agen resmi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya literasi hukum. Analisis hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 menunjukkan bahwa hak-hak konsumen tidak terpenuhi, terutama hak atas harga yang wajar dan perlakuan adil. Oleh karena itu, reformasi distribusi melalui penunjukan agen resmi, penguatan pengawasan, serta edukasi konsumen menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan distribusi energi bersubsidi.

Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama distribusi LPG 3 Kg di Kecamatan Cirinten adalah ketiadaan agen resmi yang menyebabkan rantai distribusi panjang, harga jauh di atas HET, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Masyarakat berada dalam posisi lemah sebagai price taker dan tidak memiliki daya tawar, sementara literasi hukum konsumen masih rendah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan faktor ketiadaan agen resmi sebagai variabel kunci yang belum banyak diteliti sebelumnya. Temuan ini memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen dan memberi masukan nyata bagi kebijakan publik di sektor distribusi energi bersubsidi. Saran yang dapat ditindaklanjuti antara lain: pemerintah daerah segera menunjuk agen resmi di Cirinten dan memperkuat pengawasan harga, Pertamina memperluas jaringan distribusi dengan subsidi transportasi serta memperketat verifikasi sasaran

subsidi, dan peneliti selanjutnya memperluas lingkup wilayah serta jumlah responden. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang hanya di Cirinten dan jumlah informan yang relatif sedikit. Meski demikian, hasil penelitian ini tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 Kg agar lebih adil, efisien, dan sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 1999.

Referensi

- Aprianti, S. L. (2021). Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg terhadap Daya Beli Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ekonomi Syariah, Riau*.
- Ariska, N., Wahyuni, S., & Ronaldi, R. (2023). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Global Futuristik*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.23>
- Bachtiar, H. T., Kemiain, Y., Surahman, M., Azahra, N. N., Syakira, M. A., Dewi, M. P., ... Putri, S. (2025). Pemikiran Al Ghazali Dalam Penentuan Nilai Keuntungan (Margin). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2), 226.
- Hasyim, N., Fikri, Basri, R., & Aris. (2020). Analisis Maṣlahāt Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 129–153. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1054>
- Marina. (2019). Penetapan harga penjualan gas lpg bersubsidi di kecamatan mutiara ditinjau menurut hukum islam. *Tahqīqa*, 13(2), 190–203.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 Kg: Efektivitas Subsidi Rumah Tangga Miskin vs

- Penggunaan Industri. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3300–3308.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4459>
- Octavianto, D. A. (2025). Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Tokopedia. *The Juris*, 9(1), 1–14.
<https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1298>
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 3. (2023). *Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tertentu Di Wilayah Kabupaten Lebak*.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 26. (2009). *Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas*.
- Rahmadian, I., Mustaghfiroh, S., & Firmansyah, F. (2025). The Strategy Of The Metro City Government In
- Journal of Civics and Education Studies*
p-ISSN 2302-0865 / e-ISSN 2621-346X
- Improving The Effectiveness Of Subsidized LPG Distribution: Challenges, Solutions, And Innovations. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 87–96.
<https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7598>
- Setyono, A. E., & Kiono, B. F. T. (2021). Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 – 2050. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 2(3), 154–162.
<https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11157>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8. (1999). Perlindungan Konsumen. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821*.
- Wawancara. (2025). *Data Wawancara Masyarakat Kecamatan Cirinten*.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]